


# **SKRIPSI**

## **PENENTUAN HARGA JUAL BELI KAKAO DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

**Oleh:**

**MIFTAHUL JANNAH  
NPM. 1602090043**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**PENENTUAN HARGA JUAL BELI KAKAO DI DESA  
MEKAR JAYA KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MIFTAHUL JANNAH**  
NPM. 1602090043

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag  
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENENTUAN HARGA JUAL BELI KAKAO DI  
DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BANDAR  
SRIBAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (KHES)**


Nama : Miftahul Jannah  
NPM : 1602090043  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk Di Munaqosahkan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I

  
**Dr. Tobibatussalamah, M. Ag**  
NIP. 19701020199803 2 002

Pembimbing II

  
**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206200801 2 010

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Sidang Munaqosyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, dan bimbingan seperlunya maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : Miftahul Jannah  
NPM : 1602090043  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Yang berjudul : **PENENTUAN HARGA JUAL BELI KAKAO DI DESA  
MEKAR JAYA KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**


Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk disidangkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. Tobibatussajadah, M. Ag**  
NIP. 19701020 19803 2 002

Metro, Juni 2020  
Pembimbing II

  
**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail:  
iaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NO. 077/ln. 28.2/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan judul: Penentuan Harga Jual Beli Kakao Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), disusun oleh: Miftahul Jannah, NPM 1602090043, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Jumat/ 03 Juli 2020 di Ruang Munaqosyah Fakultas Syariah Lantai 1.


**TIM PENGUJI:**

Ketua : Dr.Tobibatussa'adah, M.Ag

Penguji I : Nizarudin, S.Ag.,M.H

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Nancy Dela Oktora, M.Sy



Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah,  
  
**Husnul Farid, Ph.D.**  
1971041041999031004

## **ABSTRAK**

### **PENENTUAN HARGA JUAL BELI KAKAO DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

**Oleh:  
MIFTAHUL JANNAH**

Jual beli merupakan suatu perjanjian untuk memindahkan hak kepemilikan barang dengan cara tukar menukar barang atau benda dengan uang, secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang. Praktek Jual beli kakao yang dilakukan di Desa Mekar Jaya terjadi pembentukan harga oleh satu pihak yaitu pihak pembeli (tengkulak).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dialektika penjual dan pembeli dalam jual beli kakao yang dilakukan di Desa Mekar Jaya serta bagaimana penentuan harga jual beli kakao di desa Mekar jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada para petani dan tengkulak. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian , bahwa dialektika penjual dan pembeli dalam jual beli kakao terjadi dengan adanya komunikasi tawar-menawar. Kegiatan jual beli kakao di desa Mekar Jaya telah sesuai rukun dan syarat sebagaimana dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketidak sesuaian terjadi dalam Penentuan harga dimana harga ditentukan oleh pihak pembeli yang seharusnya ditentukan oleh penjual sehingga hak penjual terabaikan dalam penentuan harga sebagaimana dalam pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

**Kata kunci :** Jual Beli, Penentuan Harga, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahul Jannah

NPM : 1602090043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan dusebutkan di daftar pustaka.

Metro, Juli 2020  
Yang menyatakan,



**Miftahul Jannah**  
NPM.1602090043

## HALAMAN MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS.An-Nisa : 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 107-108.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suwanto dan Ibu Siti May Sunnah yang sangat kuhormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan, serta memberikan dukungan materil dan non materil.
2. Kakakku Azizah Maghfiroh yang selalu mendukungku dan yang aku sayangi.
3. Dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku sedari ospek yang tersayang Chyntia Dhea Amellia, Widiya Kusumaningrum, Nabila Rahmadani dan Roro Wijayanti Puspito Ningdiah, yang telah membantuku dan memberikan motivasi.
5. Kampus Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Sainul, SH., MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Nizarudin, S.Ag., M.H. selaku penguji 1 pada ujian Munaqosyah yang telah memberikan arahan yang sangat berharga bagi peneliti.
6. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Para pihak jual beli kakao atau narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menjawab kuisisioner dari peneliti.

9. Kerabat seperjuangan, Chyntia Dhea Amelia, Widiya kusumaningrum, Nabila Rahmadini dan Roro Wijayanti Puspito Ningdiah, Imelda parlowati, Desi Wulansari, Dewi lestari yang telah membantu, menemani, memberi motivasi dan masukan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karenanya Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat membangun peneliti harapkan. Dan semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2020

Penulis,



**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Harga .....	10
1. Pengertian Harga .....	10
2. Dasar Hukum Harga .....	11
3. Macam-Macam Harga .....	13
4. Penentuan Harga .....	15
5. Metode Penentuan Harga .....	18

6. Harga Yang Adil.....	21
7. Peran teori Bergaining Dalam penentuan harga.....	23
B. Akad .....	24
1. Definisi Akad .....	24
2. Rukun dan Syarat Akad.....	25
3. Asas-Asas Akad .....	28
C. Jual Beli .....	30
1. Definisi Jual Beli .....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	32
3. Rukun dan syarat Jual Beli.....	35
4. Macam-Macam Jual Beli.....	41
D. Proses Jual Beli Kakao .....	44
E. Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	49
B. Sumber Data .....	50
C. Teknik Pengumpulan Data .....	52
D. Teknik Analisa Data .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Profil Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur .....	55
B. Dialektika Penjual Dan Pembeli Dalam Jual Beli Kakao Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.....	63
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Penentuan Harga Jual Beli Kakao .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Macam-macam Harga .....	13
4.1 Distribusi Penduduk Desa Mekar Jaya Tahun 2019 .....	56
4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Mekar Jaya Tahun 2019 .....	57
4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Mekar Jaya Tahun 2019 .....	57
4.5 Jenis Tanaman Pangan di Desa Mekar Jaya Tahun 2019 .....	59
4.6 Luas Wilayah Desa Mekar Jaya Tahun 2019.....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	1	Surat Keputusan (SK) Pembimbing
Lampiran	2	Surat Pra Survey
Lampiran	3	Surat Izin Research
Lampiran	4	Surat Tugas Penelitian
Lampiran	5	Surat Balasan Research
Lampiran	6	Alat Pengumpulan Data
Lampiran	7	Outline
Lampiran	8	Kartu Konsultasi Bimbingan
Lampiran	9	Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran	10	Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan anggota masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Muamalah dalam Islam telah diatur secara spesifik, hal ini dimaksudkan agar umat-Nya yang beriman dalam melakukan transaksi tidak keluar dari aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, Salah satu jenis kegiatan muamalah yang sering terjadi di masyarakat adalah jual beli.

Jual beli adalah proses tukar menukar harta dengan harta biasanya barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka diantara kedua belah pihak.<sup>2</sup> Dalam jual beli ada 3 komponen yang sangat penting yaitu penjual dan pembeli, barang yang akan diperjual belikan serta nilai tukar pengganti barang atau yang disebut dengan harga. Aktivitas jual beli dapat berjalan jika terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

Dalam melakukan jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Hukum jual beli pada dasarnya mubah atau diperbolehkan pada ajaran Islam.<sup>3</sup> Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah yang terjemahannya dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 berikut:

---

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 69.

<sup>3</sup> Mustofa, 70.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*  
(Q.S. An-Nisa ayat 29)<sup>4</sup>

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>5</sup>

*“ ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ”.* (Q.S Al-Baqarah ayat 275)<sup>5</sup>

Kedua Ayat di atas, jual beli sangat jelas hukumnya boleh dan halal, dengan jalan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lainnya. Keridhaan kedua belah pihak sangat penting agar tidak ada yang merasa dirugikan, salah satu caranya dengan tawar –menawar.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 36

Tawar menawar merupakan kegiatan yang tidak bisa dihilangkan dalam transaksi jual beli, yang mana kedua belah pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam transaksinya melakukan komunikasi yang intens demi tercapainya kesepakatan tersebut. Tawar –menawar merupakan prosesi akad untuk mencapai keridhoan kedua belah pihak dalam menentukan harga pada transaksi jual beli.

Terkait harga, dapat diartikan sebagai sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.

Dalam praktek jual beli yang terjadi di masyarakat mereka sering meremehkan batasan-batasan syariat. Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepada Allah dan mentauhidkanNya, menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain serta merugikan salah satu pihak . Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama.

Desa Mekar Jaya merupakan salah satu desa yang berada dibawah pemerintahan Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur. Mayoritas penduduknya bersuku jawa dan beragama Islam. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani, khususnya petani kakao. Seperti yang diketahui bahwa hasil pertanian kakao dapat di panen seminggu sekali. Sebagian besar petani kakao di desa Mekar Jaya menjual hasil buminya

kepada tengkulak yang terdapat disekitar rumah dikarenakan jauh dengan pabrik.

Praktek jual beli kakao di desa Mekar Jaya telah dipraktekkan menurut kebiasaan yang sudah berlaku di tengah masyarakat. Tengkulak atau bisa disebut Pembeli Mendatangi kerumah petani atau sebaliknya petani menghantarkan kerumah pembeli untuk melakukan transaksi jual beli kakao. Pada umumnya kakao dijual dalam keadaan kering, dalam proses pengeringannya pun para petani hanya mengandalkan bantuan sinar matahari saja tanpa bantuan alat lain.

Masalahnya musim yang tidak menentu yang dapat menyebabkan sebagian petani kakao menjual hasil panennya dalam keadaan basah ketika musim hujan datang . Pada saat penjualan, kakao dimasukkan kedalam ember untuk melakukan proses penimbangan. Untuk kakao yang baru dipanen, dalam satu ember beratnya mencapai 12 kg. Sedangkan untuk kakao yang sudah menginap satu hari beratnya mencapai 11 kg.<sup>6</sup>

Terkait dengan harga kakao, Tengkulak menentukan harga kakao kering maupun basah itu sama, akan tetapi jika kakao basah dalam satu ember beratnya dianggap menjadi 5 kg, baik yang baru dipanen atau yang sudah menginap satu hari. Pematangan dilakukan dengan alasan kakao yang masih

---

<sup>6</sup> Ibu Suliyah, Wawancara, (Mekar Jaya, 23 Juni 2019).

basah mengandung kadar air yang tinggi yang akan mengalami banyak penyusutan.<sup>7</sup>

Melihat praktek jual beli kakao yang dilakukan di desa Mekar Jaya tersebut tentunya dapat merugikan salah satu pihak, karena tidak adanya unsur kesetaraan antara kedua belah pihak mengenai penentuan harga, yang mana harga kakao sudah dibentuk salah satu pihak yaitu tengkulak, dengan mematok 5 kg dalam satu ember dengan harga kering. Padahal petani kakao berharap banyak terhadap penjualan dari kakao tersebut. Karena dari hasil penjualan kakao, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun tidak sepenuhnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa berkaitan dengan harga, Penjual mempunyai hak untuk bertidak hukum atau menentukan harga atas harta benda ataupun barang yang akan dijual sebagaimana dalam pasal 79 ayat 1 yaitu “Penjual mempunyai hak untuk bertasharruf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut”.<sup>8</sup>

*Tasarruf* merupakan sesuatu (perbuatan) yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *iradah* (kehendak)-nya dan syara’ menetapkan atasnya beberapa konsekuensi (akibat hukum) yang berkaitan dengan hak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibu Asih, Wawancara, (Mekar Jaya, 26 Juni 2019).

<sup>8</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

<sup>9</sup> Musthafa Al- Zarqa’ Sebagaimana Dalam Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), 55.

Berdasarkan uraian di atas, dalam proses penentuan harga yang mempunyai otoritas untuk mengontrol harga hanya tengkulak saja. Dengan hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut mengenai penentuan harga jual beli kakao yang terjadi di desa Mekar Jaya bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dialektika penjual dan pembeli dalam jual beli kakao di desa Mekar Jaya kec. Bandar Sribawono kab. Lampung Timur ?
2. Bagaimana penentuan harga Jual Beli Kakao di desa Mekar Jaya kec. Bandar Sribawono kab. Lampung Timur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk meneliti dialektika penjual dan pembeli dalam jual beli kakao yang selama ini sudah terjadi di desa Mekar Jaya kec. Bandar Sribawono kab. Lampung Timur.

- b. Untuk meneliti tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penentuan harga dalam jual beli kakao basah di desa Mekar Jaya.

## 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini yakni menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang penentuan harga jual beli kakao serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### b. Secara praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan para petani, khususnya dalam memberikan informasi mengenai jual beli kakao.

## D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi.<sup>10</sup> Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh

---

<sup>10</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Peddoman Skripsi/Karya Ilmiah* (Metro, 2010), 27.

karena itu dalam kajian pustaka ini, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

Pertama, skripsi yang berjudul *Penentuan Harga Dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah studi kasus di Desa Sumberkencono, wongsorejo, banyuwangi* yang ditulis oleh Maulidah syar'iyah tahun 2017. Permasalahan yang dibahas yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh sepihak yaitu broker kepada petani dalam jual beli rumput laut. Dimana broker membeli rumput laut dengan harga dibawah harga pasar dalam arti berapa pun perubahan harga pasar, penentuan tetap pada broker. Dalam hal ini jual beli yang dilakukan menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu petani.<sup>11</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul *Penetapan Harga Di Kalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam* yang ditulis oleh Almaulal Mahdiyyah tahun 2016. Membahas tentang praktek penetapan harga oleh pedagang buah di pasar peterongan jombang tinjauan hukum islam. Hasil penelitian dalam penelitian ini yakni pedagang buah di pasar peterongan jombang menggunakan penetapan harga biaya plus, penetapan harga mark-Up, penetapan harga berdasarkan harga pesaing, dan penetapan harga berdasarkan permintaan. Pedagang buah di pasar peterongan jombang juga

---

<sup>11</sup> Maulidah Syar'iyah, "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi)" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

telah memenuhi kriteria etika berdagang yang baik menurut islam berupa kejujuran, bertanggung jawab, dan amanah.<sup>12</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)* yang ditulis oleh Ando Friska tahun 2018. Membahas tentang pandangan hukum islam terhadap mekanisme penetapan harga minyak tanah dan mekanisme jual beli di pangkalan. Hasil penelitian ini yakni mekanisme penetapan harga yang dilakukan di desa bawak tersebut tidak sesuai dengan hukum islam disebabkan oleh ketidak jujuran dari penjual mengenai harga eceran tertinggi (HET) kepada pembeli. Pada mekanisme jual beli minyak di pangkalan telah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum islam. Sekalipun mekanisme jual beli minyak tanah dipangkalan telah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi terdapat unsur penipuandidalamnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Almaulal Mahdiyyah, "Penetapan Harga Di Kalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

<sup>13</sup> Nurul Khasanah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, KEC. Cawas, KAB. Klaten" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2008).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Harga**

##### **1. Pengertian Harga**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain, harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai sesuatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang.<sup>1</sup> Adapun harga juga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.<sup>2</sup>

Sebagaimana menurut pendapat Kotler , Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas satu produk atau jasa , atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat –manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan.<sup>4</sup> Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Sebagaimana Dalam Khodijah Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam” (Dosen Stie Syariah Bengkalis, 2017), 36.

<sup>2</sup> Euis Amalia, “Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Iqtishad* Vol. V, No. No. 1 (2013): 6.

<sup>3</sup> Rita Rahmawati dan Agus Setiawan, “Analisis Penentuan Harga Barang dan Hak Perlindungan Bagi Konsumen dalam UU No. 8 Pasal 4 Tahun 1999,” *Mahkamah* Vol. 3, no. No. 1 (2018): 94.

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2009), 19.

dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

## 2. Dasar Hukum Mengenai Harga

### a. Hadis

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ

لِي: أَتَبِيعُ نَا ضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ نَا

ضِحْكُكُمْ إِذَا آتَيْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَتَبِعُهُ بِدِينَارَيْنِ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ قَالَ فَمَا زَالَ

يَرْتُنِي دِينَارًا

دِينَارًا وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ حَتَّى بَلَغَ عَشْرَ يَن دِينَارًا، فَلَمَّا

آتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَحَدْتُ بِرَأْسِ النَّاصِحِ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

<sup>5</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 87.

يَا بِلَالُ ! أَعْطِهِ مِنْ الْعَنْمَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا ضِحِكَ فَأَذْهَبَ بِهِ إِلَى

أَهْلِكَ.

Artinya : Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata “Aku bersama Nabi SAW dalam suatu pertempuran, kemudian beliau bersabda kepadaku, “*apakah kamu mau menjual tempat minuman ini dengan satu dinar ? semoga Allah mengampunimu.*” Aku menjawab, “Wahai Rasulullah, tempat minuman ini akan menjadi milikmu jika aku sampai ke Madinah nanti.” Rasulullah bertanya, “*Apakah kamu mau menjual tempat minuman ini dengan dua dinar ? semoga Allah mengampunimu.* (Jabir) berkata, “Rasulullah masih terus menawar barang tersebut dengan menambah dinar per dinar, dan beliau selalu menyebutkan “*semoga Allah mengampunimu*” dalam setiap dinar yang ditambahnya, hingga semuanya mencapai dua puluh dinar. Setibanya di Madinah, aku raih tempat minuman itu dan aku berikan kepada Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, ‘*wahai bilal, berilah kepadanya dari hasil rampasan perang.*” Beliau melanjutkan, “*Bawalah kembali tempat minum itu, dan pulanglah kepada keluargamu.*” (HR. Shahih Sunan Ibnu Majah Nomor 1808-2235).<sup>6</sup>

Berdasarkan hadist tersebut diatas, menunjukkan bahwa dalam penentuan harga dalam jual beli boleh melakukan tawar menawar sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa itu dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dengan keridhoan kedua belah pihak.

عن أنس رضي الله عنه قل : غلا السّعر في المدينة على عهد رسول الله صلّى

الله عليه وسلّم, فقال الناس : يا رسول الله غلا السّعر فسعّر لنا, فقال رسول الله

<sup>6</sup> Muhammad Najarudin Ali Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), 319–320.

عليه وسلّم : انّ الله هو السعّر القا بض الباسط الرّازق, وإني لأرجو ان القى الله

وليس احدٌ منكم يطا لبني بمظلمةٍ في دم ولا مال (رواه الخمسة إلا النسائي

وصححه ابن حبان)

Dari anas Ibn Malik R.a. beliau berkata, “Harga barang-barang perah mahal pada masa rasulullah Saw”. Lalu orang-orang berkata, “Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami”. Rasulullah Saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan, dan membagikan rezeki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah Swt. Dalam keadaan tidak seorangpun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahandarah (pembunuh) dan harta”. (diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali al-nasa’i dan dishahihkan oleh Ibn Hibban).<sup>7</sup>

### 3. Macam-Macam Harga

Tabel 2.1  
Macam-macam Harga

No	Macam-Macam Harga	Keterangan
1.	Harga subjektif	Harga taksiran pembeli dan penjual terhadap barang yang akan dibeli atau dijual.
2.	Harga objektif	Harga yang disetujui atau disepakati kedua belah pihak antara pembeli dan penjual
3.	Harga Pokok	Nilai uang dari barang-barang yang

<sup>7</sup> Amalia, “Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 15–16.

		diberikan pada produksi dan langsung berhubungan dengan hasil barang.
4.	Harga Jual	Harga pokok ditambah laba yang diharapkan.
5.	Harga minimum ( <i>price floor</i> )	Yang ditetapkan oleh pemerintah di atas harga keseimbangan.
6.	Harga Bebas	Harga yang terdapat di pasaran antara penjual dengan penjual yang diakibatkan adanya persaingan.
7.	Harga maksimum ( <i>price ceiling</i> )	Harga tertinggi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah dibawah harga keseimbangan.
8.	Harga Gasal (Odd Price)	Harga yang angkanya tidak bulat, misalnya Rp9.999,00. cara ini maksudnya untuk memengaruhi pandangan konsumen atau pembeli bahwa harga produk itu lebih murah.
9.	Harga Daftar (List Price)	Harga yang diberitahukan terlebih dahulu. Dari harga produk ini biasanya pembeli akan memperoleh potongan.
10.	Harga Neto (Net Price)	Harga yang harus dibayar oleh pembeli. Dengan perkataan lain harga neto adalah harga bersih.
11.	Harga keseimbangan	Harga pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang

		yang ditawarkan.
12.	Harga Titik Dasar (Basing Point Price)	Harga didasarkan atas titik lokasi tertentu. Misalnya basis harga sebuah produk di Jakarta Rp25.000.00 per unit, maka harga basis di Bogor tetap Rp25.000,00 plus biaya transport Jakarta-Bogor.
13.	Harga Stempel Pos (postage stampsdelivered price)	Harga yang sama untuk semua daerah pasarannya.
14.	Harga Pabrik (Factory Price)	Harga pabrik yang harus dibayar oleh pembeli, sedangkan transportasinya dari pabrik harus ditanggung oleh pembeli. Dapat juga penjual menyerahkan produknya sampai di atas kapal atau alat angkut lainnya yang disediakan pembeli. Harga pabrik disebut juga f.o.b factory atau f.o.b mill. <sup>8</sup>

#### 4. Penentuan Harga

Didalam perekonomian tidak terlepas dengan adanya jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah

<sup>8</sup> Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 39–49.

dibenarkan Syara' dan disepakati. Yang mana dalam jual beli tersebut harus menentukan harga jual terhadap suatu barang.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan."

Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah) tas'ir adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan jumlah dirham tertentu. Menurut Syaikh Zakaria Al-Anshari (ulama Syafi'iyah) tas'ir adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>9</sup>

Harga ditentukan oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal meliputi Organisasi Perusahaan berupa struktur, skala, tipe dan strategi yang digunakan.

---

<sup>9</sup> Adiwarmanto Karim Sebagaimana Dalam Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam," 43.

b. Faktor eksternal adalah kondisi pasar , pesaing , lingkungan mikro (pemasok, penyalur, asosiasi dan masyarakat), dan lingkungan makro (pemerintah , cadangan devisa, keadaan social dan adangan sumber daya) Sedangkan untuk Faktor eksternal antara lain Elastisitas permintaan dan kondisi persaingan pasar, Harga pesaing dan reaksi pesaing terhadap perubahan harga, Lingkungan eksternal lain, yaitu lingkungan mikro (pemasok, penyalur, asosiasi, dan masyarakat) dan lingkungan makro (pemerintah, cadangan sumber daya, keadaan sosial).<sup>10</sup>

Harga jual menurut Hansen dan Mowen mendefinisikan “Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan”.<sup>11</sup> Batas Penentuan Harga yang penting adalah permintaan (customer demand), biaya (cost), dan persaingan (competition).

Harga sebagai hasil interaksi permintaan dan penawaran secara normatif merupakan harga yang efisien. Hal ini dapat terjadi jika pelaku pasar mempunyai kekuatan yang seimbang, baik kekuatan keuangan, penguasaan barang, pemahaman informasi, dan lain lain.

Menurut Adiwarmanto Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak

---

<sup>10</sup> Rahmawati dan Setiawan, “Analisis Penentuan Harga Barang dan Hak Perlindungan Bagi Konsumen dalam UU No. 8 Pasal 4 Tahun 1999,” 97–98.

<sup>11</sup> Rahmawati dan Setiawan, 97.

yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>12</sup>

Mekanisme penentuan harga jual dalam ekonomi islam bukan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Asumsi dasarnya adalah bahwa penjual dan pembeli mempunyai niat untuk saling tolong menolong, saling memudahkan dan meringankan kedua belah pihak, serta baik penjual maupun pembeli harus berusaha saling jujur, dan harga ditentukan dengan jalan pemufakatan antara penjual dan pembeli.<sup>13</sup>

## **5. Metode Penetapan Harga**

Di dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.

---

<sup>12</sup>Adiwarman Karim Sebagaimana Dalam Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam," 43.

<sup>13</sup> Amirah, "Mekanisme Penentuan Harga: Perspektif Ekonomi Syariah" (Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, T.T.), 7.

Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.<sup>14</sup>

a. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu; kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar. Adapun metode penetapan harga berbasis permintaan terdiri dari; *skimming pricing*, *penetration pricing*, *prestige pricing*, *price lining pricing*, *odd-even pricing*, *demand-backward pricing*, dan *bundle pricing*.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Termasuk dalam metode ini adalah: *standard markup*

---

<sup>14</sup> Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam," 40.

*pricing, cost plus percentage of cost pricing, cost plus fixed fee pricing dan experience curve pricing.*

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk ersentase terhadap penjualan atau investasi. Termasuk dalam metode ini: *target profit pricing, target return on sales pricing dan target return on investment pricing.*

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat macam, yaitu *customary pricing, above, at, or below market pricing, loss leader pricing, dan sealed bid pricing.* Sementara menurut Swastha, 2010, menyatakan bahwa metode penentuan harga jual yang berdasarkan biaya dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu<sup>15</sup> :

- 1) Cost plus pricing method Penentuan harga jual cost plus pricing, biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan, dapat didefinisikan sesuai dengan metode penentuan harga pokok produk yang digunakan. Dalam menghitung cost plus pricing, digunakan rumus: Harga jual = Biaya total + Margin.

---

<sup>15</sup> Ishak, 41.

- 2) Mark up pricing method Mark up pricing banyak digunakan oleh para pedagang. Para pedagang akan menentukan harga jualnya dengan cara menambahkan mark up yang diinginkan pada harga beli per satuan. Persentase yang ditetapkan berbeda untuk setiap jenis barang. Dalam menghitung harga jual, menggunakan rumus:  $\text{Harga jual} = \text{Harga beli} + \text{Mark up}$ .
- 3) Penentuan harga oleh produsen Dalam metode ini, harga yang ditetapkan oleh perusahaan adalah awal dari rangkaian harga yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam saluran distribusi. Karena itu, penetapan harga oleh produsen memegang peranan penting dalam menentukan harga akhir barang. Dalam menetapkan harga jualnya.<sup>16</sup>

## 6. Harga Yang Adil

Keadilan (*al-‘Adl*) merupakan suatu hal yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, termasuk juga dalam penentuan harga. Ibn Taimiyyah sering menggunakan dua terminology dalam pembahasannya tentang harga, yakni yaitu: *‘iwad al-mitsl* (*equivalen compensation/kompensasi yang setara*) dan *tsaman al-mitsl* (*equivalen price/harga yang setara*).

Dalam *al-Hisbah*-nya ia mengatakan: “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Ia membedakan dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan

---

<sup>16</sup> Fandy Tjipton Sebagaimana Dalam Ishak, 41.

terlarang serta harga yang adil dan disukai. Ia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil.<sup>17</sup>

*Iwadh al-mitsl* adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan.

*Tsaman al-mitsl* adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Taymiyyah berhubungan dengan prinsip *lâ dharar*, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.<sup>18</sup>

Konsep harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Sebab pada prinsipnya, transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, karena hal tersebut merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak yang menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan

---

<sup>17</sup> Khoiruddin, "Pasar Islam," *Asas* Vol. 2, No. 2 (2010): 65.

<sup>18</sup> Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 7.

yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>19</sup>

Dengan demikian konsep yang adil yang didasarkan atas *equivalen price* jelas lebih menunjukkan suatu pandangan yang maju dalam teori harga dibandingkan dengan, misalnya, konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen, sebab hanya mendasarkan pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Dalam situasi yang normal *equivalence price* ini dapat dicapai melalui mekanisme pasar yang bebas. Itulah sebabnya, syari'ah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.<sup>20</sup>

## 7. Peran Teori Bergaining Dalam Penentuan Harga

Menurut Teori Tawar-Menawar (*bargaining theory*) setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak apabila penawaran (*offer*) dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan (*acceptance*) oleh pihak lainnya dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan adalah kecocokan/kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbal balik antara kedua pihak. Titik temu antara penawaran dan penerimaan secara timbal balik menciptakan kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian antara kedua pihak.

---

<sup>19</sup> Khoiruddin, "Pasar Islam," 66.

<sup>20</sup> Khoiruddin, 65.

Bergaining atau tawar-menawar adalah proses dari negosiasi. Negosiasi sering diartikan sebagai proses yang melibatkan upaya seseorang untuk merubah atau tidak merubah sikap dan perilaku orang lain. Sedangkan lebih terperinci menunjukkan bahwa negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal-balik antara kedua belah pihak. Dengan kata lain tawar-menawar merupakan komunikasi sebagai pembuka jalan guna mendapatkan hasil yang diinginkan.<sup>21</sup>

*Bergaining* dalam penentuan harga sangat penting karena aktivitas jual beli dapat berjalan jika terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sedangkan untuk mencapai keridhoan kedua belah pihak dalam mengenai harga pada transaksi jual beli salah satunya dengan cara tawar-menawar (*bergaining*).

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Kata akad berasal dari bahasa arab عقد yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh. Akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Secara istilah aqad yaitu Perkataan antara ijab qabul

---

<sup>21</sup> Ahmad Sarif Abdullah, "Praktik Tawar-Menawar Dalam Jual Beli Di Pasar Tradisional Blauran/ Pasar Besar Palangka Raya Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017), 35.

dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Akad menurut pasal 20a Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>23</sup>

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>24</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:<sup>25</sup>

### a. *Aqid*

*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Mislanya penjual dan pembeli.

### b. *Ma'qud Alaih*

*Ma'qud Alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah

---

<sup>22</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2 (2015): 246.

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 15.

<sup>24</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," 247.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 47.

(pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

c. *Maudhu' al 'aqd*

*Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pkk akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.

d. *Shighat al 'aqd*

*Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak beraqad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Dengan adanya empat rukun tersebut, maka akad telah terbentuk, akan tetapi untuk berfungsinya akad yang terbentuk itu harus dipenuhi lagi dengan syarat.<sup>26</sup>

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Hamzah Ya'qub mengemukakan syarat-syarat subjek akad adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqil* (berakal)
- 2) Tamyiz (dapat membedakan)

---

<sup>26</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Diindonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 61.

3) *Baligh*

4) *Mukhtar* (bebas dari paksaan).

b. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *ma'qud alaih* adalah:

1) *Ma'qud alaih* (barang) harus ada ketika akad

2) *Ma'qud alaih* harus masyru' (sesuai ketentuan syara')

3) Dapat diberikan waktu akad

4) *Ma'qud alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.

c. *Maudhu' al 'Aqd* (Tujuan) Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;

2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; dan

3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

d. *Shighat al 'Aqd* (Ijab dan qabul) Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:<sup>27</sup>

1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;

---

<sup>27</sup> Dewi, 66–69.

- 2) *Tafawuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul;
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

### 3. Asas-asas Akad

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun asas-asas kontrak yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:<sup>28</sup>

#### a. Asas Kebebasan (*al-Hurriyyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

#### b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

Melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dala Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 80.

tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, ras dan adat.

c. Asas Keadilan (*al'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukan secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.<sup>29</sup>

Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Quran yang menegaskan, "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*" (QS. 5: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali pada zaman modern ini, akad ditutup oleh suatu pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad.

d. Asas Itikad Baik (Asas Kepercayaan atau *Amanah*)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau

---

<sup>29</sup> Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam Salam Dan Istishna," *Jurnal Hukum Diktum* Volume 14, No. Nomor 2 (2016): 270.

prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

e. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

f. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada para pihak yang mengikatkan diri dalam akad.<sup>30</sup>

## C. Jual Beli

### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>31</sup> Jual beli Secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari"Ah," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. II, No. No. 1 (2008): 99.

Jual beli Secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.<sup>34</sup>

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.<sup>35</sup> Sedangkan Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pe-milikan.<sup>36</sup>

Menurut Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

<sup>32</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2016), 21.

<sup>33</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 22.

<sup>34</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Sebagaimana Dalam Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. No. 2 (2013): 60.

<sup>35</sup> Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Sebagaimana Dalam Siswadi, 60.

<sup>36</sup> Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 120.

Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>37</sup>

Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>38</sup>

Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.<sup>39</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa, jual beli merupakan suatu perjanjian untuk memindahkan hak kepemilikan barang dengan cara tukar menukar barang atau benda dengan uang, secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits . Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami Sebagimana Dalam Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," 60.

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhaili Sebagimana Dalam Mustofa, 21.

<sup>39</sup> R. Subekti Dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), 336.

## a. Al- Quran

1) Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>ج</sup>

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>40</sup>

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...<sup>ج</sup>

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu... (QS. Al-Baqarah ayat 198)<sup>41</sup>

3) Firman Allah dalam surat An-nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ... ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 24

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... (Q.S An-Nisaa': 29)<sup>42</sup>

Ibnu Katsir menafsirkan kata '*antaradhin*' ayat 29 dari surah an-Nisa' tersebut bahwa, janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan tetapi berniaga lah menurut aturan syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka ('*antaradhin*') di antara pihak pembeli dan penjual. Dan menganjurkan untuk mencari keuntungan yang diakui oleh syariat.<sup>43</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik yang dilakukan suka sama suka serta mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah.

- b. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

سَأَلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البز اروصححه احاكم عن رفا عة ابن الرافع)

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 65

<sup>43</sup> Taufiq, "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi," *Jurnal Ilmiah Syari'Ah* Volume 15, No. Nomor 1 (2016): 3.

Artinya: *Dari Rif'ah Ibn Raf sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)<sup>44</sup>*

Jual beli yang mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-tipuan dan merugikan orang lain.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

(رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Dari abu sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasullah Saw bersabda, " sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan azas Ridho (kerelaan hati)." (HR. Sunan Ibnu majjah Nomor 1792-2215)<sup>45</sup>*

### 3. Rukun dan syarat Jual Beli

Rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qobul*), orang-orang yang beraqad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>46</sup> Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Sebelum ijab dan qabul dinyatakan oleh penjual dan pembeli maka belum menunjukkan kerelaan kedua belah pihak (keridhaan).

<sup>44</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>45</sup> Muhammad Najarudin Ali Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2* (Jakarta : Pustak Azzam, 2013), 312.

<sup>46</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurutnya hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung.<sup>47</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam syarah *al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan).<sup>48</sup>

Akan tetapi Jumhur ulama menetapkan bahwa ada empat rukun jual beli, yaitu:

- a. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- b. Sigat (lafal ijab dan qabul)
- c. Barang yang di perjualbelikan dan;
- d. Nilai tukar pengganti barang<sup>49</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa jual beli harus memenuhi empat rukun yaitu terdiri dari penjual, pembeli, ijab dan qobul serta barang atau benda yang menjadi objek jual beli.

---

<sup>47</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 71.

<sup>48</sup> Taqiyuddin Abu Bakar Sebagaimana Dalam Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," 62.

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili Sebagaimana Dalam Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 72.

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan rukun perdagangan atau *ba'i* terdiri dari atas, Pihak-pihak; Objek, dan Kesepakatan. Pihak-pihak yang dimaksud yaitu penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Objek jual beli dalam KHES yaitu terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar sebagaimana dalam pasal 58. Sedangkan kesepakatan yang merupakan salah satu rukun jual beli dalam KHES dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat sebagaimana dalam pasal 59.<sup>50</sup>

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan akad jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat.

**Pertama**, syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-in'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua,

1. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz, maka jika transaksi yang dilakukam oleh orang gila maka tidak sah.

---

<sup>50</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), 30–31.

2. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat,<sup>51</sup> yaitu :

1. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada, dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya.
2. Objek transaksi berupa barang bernilai, halal, dapat dimiliki, dan dimanfaatkan.
3. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
4. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.

Sementara syarat yang terkait dengan ijab dan kabul ada tiga yaitu :

1. Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajibannya.
2. Kesesuaian antara kabul dan ijab

---

<sup>51</sup> Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 26–27.

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan (satu waktu) atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.

**Kedua**, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syuruth al-nafish*) ada dua<sup>52</sup>, yaitu :

1. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang.
2. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

**Ketiga**, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan ditambah empat syarat, yaitu:

1. Barang dan harganya diketahui (nyata)
2. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*), karena jual beli merupakan akad tukar-menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
3. Transaksi jual beli harus membawa manfaat
4. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

---

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhaili Sebagaimana Dalam Mustofa, 28.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu :

1. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan;
2. Diketahuinya harga awal pada jual beli, *murabahah*, *tauliyah* dan *wadi'ah*;
3. Barang dan harga penggantinya sama nilainya
4. Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;
5. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang-piutang.<sup>53</sup>

**Keempat**, syarat mengikat dalam jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

1. Terbebasnya dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
2. Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

Jadi dapat dipahami bahwa dalam jual beli harus memenuhi beberapa rukun yaitu adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjual

---

<sup>53</sup> Ibnu Nujaim sebagaimana dalam mustofa, 29.

belikan serta shighat akad. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli dan hukum jual beli tersebut batal.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>54</sup>

Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c. jual beli benda yang tidak ada .<sup>55</sup>

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salām* (pesanan) . menurut kebiasaan para pedagang, *Salām* adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), *Salām* pada awalnya berarti

---

<sup>54</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 74.

<sup>55</sup> Imam Taqqiyuddin Sebagaimana Dalam Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>56</sup>

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>57</sup>

Ditinjau dari segi pertukarannya secara umum dibagi empat macam yaitu:

- a. Jual beli saham (pesanan)  
Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli muqayadhah (barter)  
Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli mutlaq  
Jual beli mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

---

<sup>56</sup> Suhendi, 76.

<sup>57</sup> Suhendi, 77.

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>58</sup>

Ditinjau dari segi penentuan harga, jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Jual beli musawamah, yaitu tawar-menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling menawar untuk menetapkan harga. Jual beli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang dilarang.
- b. Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba.<sup>59</sup>

Berdasarkan macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat pedesaan adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. Seperti halnya pelaksanaan jual beli kakao basah yang terjadi di desa Mekar Jaya yaitu dengan cara memperlihatkan barang yang diperjualbelikan secara jelas.

---

<sup>58</sup> Syafei, *Fiqih Muamalah*, 101.

<sup>59</sup> M. Yazid Afandi Sebagaimana Dalam Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2 (2015): 254.

#### **D. Proses Jual Beli Kakao**

Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian masyarakat pedesaan khususnya bagi para petani . kakao juga merupakan salah satu dari sekian banyak tanaman yang mempunyai peluang cukup besar bagi perdagangan sehingga para petani menjadikan kakao sebagai tanaman andalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Transaksi jual beli kakao dilakukan secara langsung yaitu tengkulak mendatangi kerumah petani atau petani yang langsung datang dirumah tengkulak. Petani yang hendak menjual hasil panennya *pertama*, Buah kakao terlebih dahulu dikupas kulitnya, kemudian pisahkan antara biji dengan *pulp* (daging buahnya) sehingga hanya tersisa bijinya saja untuk dijual kepada tengkulak. Pada penjualan kakao kering, biji kakao dilakukan proses pengeringan dengan sinar matahari lebih kurang 7 jam, setelah dianggap kering oleh tengkulak, kemudian biji kakao dimasukkan kedalam karung untuk dilakukan proses penimbangan dan tengkulak menentukan harga kakao yang berlaku pada hari itu.

Pada saat penjualan kakao basah, biji kakao dimasukkan kedalam ember untuk ditimbang. Untuk kakao yang baru dipanen, dalam satu ember beratnya mencapai 12 kg. Sedangkan untuk kakao yang sudah menginap 1 hari beratnya mencapai 11 kg. Pada setiap ember tengkulak menerapkan potongan berat timbangan hingga beratnya menjadi 5 kg, baik itu yang baru

dipanen atau yang sudah menginap satu hari. Dalam penentuan harga, tengkulak membelinya dengan harga kakao kering yang belaku pada hari itu.

#### **E. Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

KHES merupakan sumber hukum terapan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah. KHES terdiri dari empat bagian (buku), yaitu: Buku I: Subyek Hukum dan Amwal Buku II: Akad Buku III: Zakat dan Hibah Buku IV: Akuntansi Syariah.

KHES merupakan produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi (muamalat). Dalam tingkatannya sebagai produk pemikiran, maka fikih itu bersifat zanni dan tidak mengikat setiap muslim, tetapi ketika dipositifkan maka mengikat setiap umat Islam. Dalam pembuatan hukum perlu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi sosiologisnya (duniawinya), seperti Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>60</sup>

Menurut A. Djazuli, KHES merupakan kompilasi yang disusun dengan merujuk pada berbagai sumber, baik dalam pada tataran syariah, fiqh, maupun *qânûn* (undang-undang). Salah satu sumber penyusunan KHES ini adalah *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*, yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata pada era Turki Usmani (*Ottoman*), kemudian disesuaikan dengan konteks kekinian serta ke-Indonesiaan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: (Tinjauan Umum Hukum Islam)," *Jurnal Qolamuna* Volume 1, No. Nomor 2 (2016): 214.

<sup>61</sup> Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: (Tinjauan Umum Hukum Islam)," *Jurnal Qolamuna* Volume 1, No. Nomor 2 (2016): 215.

Jual beli dalam (KHES) pada dasarnya terdapat dalam penjelasan pasal 20 yang berbunyi *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>62</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di Desa Mekar Jaya khususnya dalam jual beli. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada:

- a. Bagian Pertama yaitu Rukun Bai' pasal 56 yang berbunyi: “ Rukun Bai' terdiri atas: pihak –pihak, Objek, dan Kesepakatan.
- b. Bagian kedua yaitu kesepakatan penjual dan pembeli Pasal 62 yang berbunyi: “Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga”.
- c. Bagian ketujuh yaitu hak yang berkaitan harga dan barang setelah akad bai Pasal 79 ayat (1) “Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut”<sup>63</sup>
- d. Bab II yaitu asas akad Pasal 21 yang difokuskan pada poin 5  
Akad dilakukan berdasarkan asas:
  1. *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

---

<sup>62</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 15.

<sup>63</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), 36.

2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), 20–22.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris/sosiologis, karena penelitian ini sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena yang timbul dari perilaku masyarakat. Yang dimaksud yuridis empiris/sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Pada penelitian ini disebut juga penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar sribawono Kabupaten Lampung Timur.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu “format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti”.<sup>2</sup>

Jadi, penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya yang berupa uraian-uraian sehingga dalam uraian tersebut akan menjelaskan mengenai penetapan harga dalam jual beli kakao menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

<sup>2</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013),

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.<sup>3</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan, antara lain :

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan<sup>4</sup> baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>5</sup>

Dalam hal ini , maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian.<sup>6</sup> Jadi, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Para petani dan tengkulak di Desa Mekar Jaya kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur. Terkait petani dan tengkulak sebagai narasumber maka penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi

---

<sup>3</sup> Suteki dan Galang Taufani, *metodologi penelitian hukum (filsafat teori dan praktik)*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 211.

<sup>4</sup> Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)*, 1 Ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

<sup>5</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

<sup>6</sup> Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 129.

dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>7</sup> Purposive sampling menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangan beberapa hal tertentu dengan tujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini peneliti telah mengetahui siapa saja yang akan diteliti sebelumnya yaitu para petani kakao dan tengkulak namun terdapat kriteria sebagai batasan peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan penentuan harga pada jual beli kakao.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundangan-undangan.<sup>8</sup>

Dapat dipahami bahwa sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku yang membahas tentang jual beli (*Ba'i*) seperti fiqh muamalah kontekstual, fiqh muamalah kontemporer, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta jurnal-jurnal yang berkaitan pembahasan peneliti.

---

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 91.

<sup>8</sup> Ali, *metode penelitian hukum*, 106.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>9</sup> Jadi yang dimaksud dengan wawancara yaitu proses tanya jawab untuk memperoleh data atau informasi secara langsung melalui informan.

Jenis Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara sistematis, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu diarahkan kepada topik yang akan digarap, untuk dilakukan wawancara.

Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.<sup>10</sup>

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari

---

<sup>9</sup> Sugiyono Sebagaimana Dalam Suteki Dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)*, 226.

<sup>10</sup> Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 134.

hasil pengumpulan data yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, dokumen-dokumen, catatan, majalah dan lain-lain.<sup>11</sup>

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis data melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.<sup>12</sup>

Pada Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan metode berpikir induktif yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan<sup>13</sup> dengan berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan penentuan harga pada jual beli kakao yang terjadi di desa Mekar Jaya, kemudian dari informasi yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep jual beli yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktik di

---

<sup>11</sup> Suteki Dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)*, 217.

<sup>12</sup> Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 130.

<sup>13</sup> Suteki Dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)*, 182.

<sup>14</sup> Suteki Dan Taufani, 140.

lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai penentuan harga jual beli kakao menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di desa Mekar Jaya kecamatan Bandar Sribawono kabupaten Lampung Timur.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Wilayah dan Topografi**

Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur secara geografis terletak pada ketinggian rata-rata 50 Mdpl (meter diatas permukaan laut) dengan luas wilayah 514 Ha. Jarak tempuh desa Mekar Jaya dengan Kecamatan Bandar Sribawono  $\pm$  15 km dengan waktu tempuh  $\pm$  40 menit, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten  $\pm$  56 Km dengan waktu tempuh  $\pm$  120 menit, sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan provinsi yaitu  $\pm$  72 Km dengan waktu tempuh 3 jam. Batas-batas wilayah Desa Mekar Jaya adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Sebelah utara : desa Gedung Besar Kecamatan Way Jepara
- b. Sebelah timur : desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru
- c. Sebelah selatan Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribawono
- d. Sebelah barat Register 38.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Juni 2019.

## 2. Sejarah Kampung/Desa

Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono yang semula bagian dari wilayah desa Sadar Sriwijaya bagian utara hingga sampai adanya pemekaran pada tahun 2007 hingga menjadi desa Mekar Jaya.

## 3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono pada tahun 2019 tampak dalam table berikut ini:

Tabel 4.1.  
Distribusi Penduduk Desa Mekar Jaya Tahun 2019

Dusun	0-3	4-6	7-12	13-15	16-18	19-26	27-56	>57th	Jumlah
Dusun I	35	17	20	42	53	41	361	55	<b>624</b>
Dusun II	24	22	16	27	28	25	406	35	<b>583</b>
Dusun III	44	23	18	36	34	29	268	31	<b>483</b>
Dusun IV	53	36	27	53	68	57	483	59	<b>836</b>
<b>Jumlah</b>	<b>156</b>	<b>98</b>	<b>81</b>	<b>158</b>	<b>183</b>	<b>152</b>	<b>1518</b>	<b>180</b>	<b>2526</b>

*Berdasarkan tabel 1 tampak jumlah penduduk paling banyak usia 27 – 56 (usia produktif) Banyak penduduk usia produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai tenaga kerja (sumber daya lokal) dengan menciptakan lapangan kerja di desa.*

#### 4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Mekar Jaya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.  
Distribusi jumlah Penduduk Desa Mekar Jaya Tahun 2019

No.	Penduduk	Jumlah
1	Jumlah laki-laki	1254 jiwa
2	Jumlah perempuan	1272 jiwa
3	Jumlah total	2526 jiwa
4	Jumlah KK	777 KK

Berdasarkan tabel diatas, Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono memiliki jumlah penduduk sebanyak 2526 jiwa yang terdiri dari 1254 jiwa laki-laki dan 1272 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 777 KK yang telah tersebar di Desa Mekar Jaya.

#### 5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Penduduk Desa Mekar jaya yang bekerja adalah usia di atas 18 tahun, dengan pekerjaan kebanyakan dari masyarakat sebagai petani tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3.  
Mata Pecaharian Penduduk Desa Mekar Jaya Tahun 2019

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	1367	-	1367
Buruh tani	18	50	68

PNS	2	2	4
Pengerajin industry rumah tangga	1	-	1
Pedagang	-	78	78
Peternak	25	36	61
Montir	4	-	4
Dokter swasta	-	-	-
Bidan Swasta	-	<b>1</b>	<b>1</b>
Perawat Swasta	-	-	-
TNI	<b>1</b>	-	<b>1</b>
Polri	1	-	1
Pensiunan	-	-	-
Pengusaha kecil dan Menengah	5	10	15
Dukun kampung terlatih	1	-	1
Jasa Pengobatan alternative	-	-	-
Dosen swasta	1	-	1
Pengusaha besar	-	-	-
Arsitektur	-	-	-
Pertukangan	27	-	27
Karyawan perusahaan swasta	56	-	56

Karyawan perusahaan	-	-	-
pemerintah	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1509</b>	<b>177</b>	<b>1686</b>

*Berdasarkan tabel 2 tampak mayoritas pekerjaan penduduk Desa Mekar Jaya sebagai petani. Yaitu sebagai petani kakao, jagung, padi serta singkong. Perlu adanya pelatihan, penyuluhan serta sosialisasi pertanian untuk dapat meningkatkan pengetahuan para petani agar dapat menghasilkan hasil panen yang lebih dan berkualitas tinggi.*

## 6. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Penduduk Desa Mekar Jaya tampak dalam tabel berikut :

Tabel 4.4.  
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Mekar Jaya Tahun 2019

<b>Tingkatan Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Belum sekolah	156
TK/PAUD	56
Tidak tamat SD	180
Tamat SD/ sederajat	650
Tamat SMP/sederajat	476
Tamat SMA/sederajat	566
Tamat D-1/sederajat	-
Tamat D-3/sederajat	4

Tamat S-1 sederajat	27
Tamat S-2 sederajat	-
Tamat S-3 sederajat	-
<b>Jumlah</b>	<b>2106</b>

Berdasarkan table 3 tampak mayoritas tingkat pendidikan penduduk Desa Mekar Jaya adalah tamat SD dan sederajat. Kurangnya kesadaran serta minimnya pengetahuan masyarakat desa Mekar jaya sehingga memerlukan edukasi serta sosialisasi tentang pentingnya pendidikan.

## 7. Keadaan Ekonomi

Tanaman pangan yang ditanam di lahan milik masyarakat desa Mekar Jaya tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5.  
Jenis Tanaman Pangan di Desa Mekar Jaya Tahun 2019

Jenis Tanaman	Luas (ha)
Jagung	15
Kakao	83
Padi	20
Singkong	20
Pisang	1

Berdasarkan tabel 4 tampak bahwa jenis tanaman yang ditanam oleh petani Desa Mekar jaya yaitu kakao sebagai tanaman andalan. Hasil panen dari berbagai jenis tanaman tersebut dijual kepada tengkulak khususnya kakao.

## 8. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Mekar Jaya seluas 514 Ha, digunakan sebagai pemukiman, peladangan dan persawahan tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6.  
Luas Wilayah Desa Mekar Jaya Tahun 2019

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah Kering	
	a. Tegal lading	200 Ha
	b. Pemukiman dan Pekarangan	95 Ha
2	Persawahan	
	a. Sawah irigasi teknis	-
	b. Sawah irigasi ½ teknis	-
	c. Sawah tadah hujan	20 Ha
3	Perkebunan	
	a. perkebunan rakyat	194 Ha
	b. perkebunan negara	-
	c. perkebunan swasta	-
4	Tanah Fasilitas Umum	
	a. Kas Desa	-
	b. Bengkok	-

	c. Lapangan olahraga	1 Ha
	d. Perkantoran Pemerintah/desa	0,8 Ha
	e. Tempat pemakaman umum	1 Ha
	f. Tempat pembuangan sampah	
	g. Bangunan sekolah	1,2 Ha
	h. Jalan	1 Ha
	i. Fasilitas pasar	-
	Total Luas	514 Ha

*Berdasarkan tabel 16 lahan yang paling luas adalah tegal lading yang di manfaatkan sebagai lahan pertanian sebagai sumber pengasilan para petani.*

Desa Mekar Jaya meliputi areal seluas 514 Ha yang digunakan untuk persawahan, tegalan, perumahan penduduk atau pekarangan dan lain-lain. dilihat dari kondisi geografisnya Desa Mekar Jaya memiliki Ketinggian 40 meter diatas permukaan laut (Mdpl). Sedangkan dilihat dari topografinya desa ini merupakan Dataran rendah yang relatif rata dengan tegalan yang ditanami oleh kakao, dengan suhu rata-rata 32c.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Juni 2019.

## **B. Dialektika Penjual Dan pembeli Dalam Jual Beli Kakao Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur**

Sektor pertanian di Indonesia Mempunyai aset yang sangat tinggi. Banyak jenis tanaman pangan yang yang bisa di tanam seperti kakao, jagung serta singkong. Tanaman kakao menjadi salah satu tanaman yang dipilih oleh kebanyakan petani di Desa Mekar Jaya. Rata-rata setiap petani di Desa ini, menggunakan lahannya untuk ditanami kakao, bahkan pekarangan rumah yang masih kosong ditanami kakao sebagai tanaman andalan.


Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>3</sup> Jual beli merupakan aktivitas yang setiap hari dilakukan dalam lingkungan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup.

Kegiatan jual beli kakao di Desa Mekar Jaya merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan jual beli yang terjadi dimasyarakat yang mana dalam praktek jual beli kakao di Desa Mekar jaya peneliti akan menganalisis dialektika penjual dan pembeli yang merupakan aktivitas Jual beli kakao antara petani dengan tengkulak serta penentuan harga jual dalam jual beli kakao di Desa Mekar Jaya.

---

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2016), 22.

Berdasarkan hasil penelitian, proses jual beli kakao dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari skema diatas, dapat dijelaskan bahwa proses jual beli kakao awalnya dari petani, kemudian menjual hasil panennya kepada tengkulak, terkadang petani yang mendatangi kerumah tengkulak begitupun sebaliknya tengkulak mendatangi kerumah-rumah petani. kemudian tengkulak menjualnya lagi ke pabrik.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Sebelum aktivitas jual beli kakao dilakukan mereka (petani) melakukan penanganan kakao terlebih dahulu hingga layak jual dengan melakukan beberapa tahapan diantaranya :

1. Pilih kakao yang berwarna kuning
2. Dikupas ambil bijinya
3. Pisahkan biji dengan *pulp*
4. Diamkan selama satu malam atau bisa langsung dijemur
5. Jemur dibawah sinar matahari 4-5 jam atau bisa langsung dijual dalam keadaan basah ketika tidak ada sinar matahari.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibu Asih, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

<sup>5</sup> Bapak Agus Mugiono, Ibu Sukarti, Ibu Suliyah, Bapak Adi, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

Untuk mengetahui dialektika antara penjual dan pembeli dalam jual beli kakao di Desa Mekar Jaya maka, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa petani dan tengkulak.

Dalam transaksi jual beli, setiap barang yang akan di perjual belikan tentunya memiliki harga yang sesuai dan setara dengan kualitas barang tersebut, sehingga penentuan harga sangat diperlukan. Dalam praktek jual beli kakao di Desa Mekar Jaya yang dilakukan antara tengkulak dan petani, tiga petani mengatakan bahwa selama ini harga kakao ditentukan oleh satu pihak yaitu tengkulak, sedangkan ibu Suliyah mengatakan bahwa beliau pernah mencoba menentukan harga, akan tetapi harga yang berlaku pada akhir kesepakatan tetap harga dari tengkulak. Begitupun juga pernyataan dari ibu Asih selaku tengkulak, ia pun mengatakan bahwa harga memang dibentuk oleh dirinya, dengan alasan bahwa harga pabrik hanya dia yang tau, sehingga dia yang dapat menentukan berapa ia harus membeli kakao tersebut.<sup>6</sup>

Penentuan harga dari tengkulak membuat para petani mengeluh. Apalagi petani yang hanya mengandalkan hasil panen dari kakao untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tengkulak, petani pun pernah menawar untuk meninggikan harga kakao yang akan dijual, akan tetapi harga yang ditetapkan oleh tengkulak sudah baku, sehingga apabila petani mau dengan harga yang sudah

---

<sup>6</sup> Ibu Asih, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

ditentukan maka jual beli dilanjutkan, kalau tidak setuju maka jual beli dibatalkan.

Petani merupakan penjual dari kegiatan jual beli kakao di Desa Mekar Jaya, maka segala sesuatu baik biaya perawatan, tenaga yang dibutuhkan dan kebutuhan lain yang menyangkut dengan kakao yang mengetahui adalah petani itu sendiri. Seharusnya tengkulak tidak mematok harga kakao dan harus mempertimbangkan harga yang diucapkan oleh petani selaku penjual.

Berdasarkan hasil wawancara, para petani tidak setuju jika penentuan harga dari pihak pembeli (tengkulak). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Sukarti “Tidak setuju sebenarnya mbak, tapi ya mau gimana dari pada hasil panennya gak jadi duit, buat nutupin kebutuhan sehari-hari ya dari panen itu mbak soalnya”.<sup>7</sup> Hal ini diperkuat dengan pendapat Bapak Agus “Tidak setuju pastinya. Tengkulak Cuma beli 13.000/kilo, Kalau pas panen raya iya gak kerasa, kalau pas panen silangan di itung-itung Cuma dapet untuk beli obatnya aja, terus tenaga, konsumsi pas panen itu gak tercukupi. Sama aja rugi itungannya.”<sup>8</sup> Hal ini sedikit berbeda dengan pemaparan ibu Suliyah dan bapak Adi “Setuju gak setuju ya tetep ikut tengkulak harganya mbak, daripada gak laku terus gak segera jadi uang.”<sup>9</sup> Dari pemaparan kedua petani tersebut menyatakan tidak setuju, dan dua petani pun terlihat pasrah dengan penentuan harga dari

---

<sup>7</sup> Ibu Sukarti, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

<sup>8</sup> Bapak Agus Mugiono, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

<sup>9</sup> Ibu Suliyah, Bapak Adi, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

tengkulak, berapapun harganya ikut dengan tengkulak, karena menurutnya jika ia tidak setuju maka hasil panennya tidak akan laku.

Kondisi sosiologis juga menjadi dasar pertimbangan dalam keharusan petani kakao untuk segera menjual hasil panennya seperti, tidak adanya ruang penyimpanan dalam waktu yang lama. Kakao yang merupakan komoditi yang mudah membusuk sehingga ketika dipanen kakao harus segera dikeringkan, atau maksimal dapat difermentasi dahulu 1-2 hari. Keberadaan kebun kakao yang jauh dari perumahan warga, hal ini menjadikan kurangnya pengawasan yang menimbulkan pemikiran para petani kakao untuk segera memanen untuk mencegah tindakan pencurian hasil bumi (kakao). Cuaca yang tidak dapat diprediksi yang dapat menjadikan petani untuk segera menjual hasil panennya dengan menyetujui berapapun harganya.

Adapun hal lain yang menjadikan petani pasrah dengan harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak, yaitu para petani tidak mengetahui lokasi pabrik serta tidak terjangkau jarak antara desa dengan pabrik. sehingga mereka menjualnya hanya sebatas pada tengkulak saja. Karena hanya tengkulak yang merupakan pembeli kakao. Sedangkan tengkulak di Desa Mekar Jaya hanya terdapat satu sebagaimana yang dikatakan oleh petani yaitu “Selama ini ya Cuma jual ditempat mbak asih, cuma satu itu tempatnya mbak. kalau mau jual kepabrik, gak tau juga pabriknya dimana.

<sup>10</sup> Hal ini serupa dengan perkataan bapak Agus “Ya cuma jual ditengkulak.

---

<sup>10</sup> Ibu Sukarti, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

mau jual ke pabrik juga jauh, apalagi kalau panennya gak terlalu banyak, malah rugi bensin”.<sup>11</sup>

Terkait dengan penentuan harga, tentunya ada cara atau metode yang dilakukan agar harga yang terbentuk tidak menimbulkan kerugian. Akan tetapi dalam jual beli kakao di Desa Mekar Jaya yang dilakukan antara petani dan tengkulak, cara yang dilakukan dalam menentukan harga dijelaskan oleh Ibu Asih selaku tengkulak yaitu “Untuk harga sebenarnya tergantung basis mbak, kalau basis dari pabrik 28.000 ribu/kilo, kalau dijemur seharian kira kira sudah tidak perlu dikeringkan lagi ya saya beli 20.000 ribu mbak, cuman jarang sekali petani disini kan maunya cepet jual 4-5 jam sudah diangkat jadi saya kasih harga 13.000 ribu begitupun jual basah yang sama sekali belum dijemur. Cuman bedanya kalau jual basah ada potongan bobot/ ember 5 kg karena penyusutan 30% jika dihitung per ember sekitar 3-4 kg per embernnya.”<sup>12</sup>

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh peneliti, dialektika antara penjual dan pembeli dalam aktivitas jual beli kakao di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur terjadi dengan adanya *bergaining session* (sesi tawar-menawar). Tawar-menawar sebagai salah satu upaya dalam mencapai kesepakatan dalam jual beli mengenai harga. Setelah terjadi kesepakatan, sehingga transaksi jual beli sudah berlangsung.

---

<sup>11</sup> Bapak Agus Mugiono, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020);

<sup>12</sup> Ibu Asih, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

Menurut Teori Tawar-Menawar (*bargaining theory*) setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak apabila penawaran (*offer*) dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan (*acceptance*) oleh pihak lainnya dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan adalah kecocokan/kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbal balik antara kedua pihak. Titik temu antara penawaran dan penerimaan secara timbal balik menciptakan kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian antara kedua pihak.

Adapun dasar hukum tawar-menawar dalam islam sebagai berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ لِي

: أَتَبِيعُ نَا ضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هُوَ نَا

ضِحْكُكُمْ إِذَا آتَيْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ : فَتَبِعُهُ بِدِينَارَيْنِ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ قَالَ فَمَازَالَ

يَرْتُنِي دِينَارًا

دِينَارًا وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ : وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ حَتَّى بَلَغَ عَشْرَ يَنِّ دِينَارًا ، فَلَمَّا

آتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَحَدْتُ بِرَأْسِ النَّأِضِ فَآتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :

يَا بِلَالُ ! أَعْطِهِ مِنْ الْعَنْمَةِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا ضِحِكَ فَأَذْهَبَ بِهِ إِلَى

أَهْلِكَ.

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata “Aku bersama Nabi SAW dalam suatu pertempuran, kemudian beliau bersabda kepadaku, “*apakah kamu mau menjual tempat minuman ini dengan satu dinar ? semoga Allah mengampunimu.* ” Aku menjawab, “Wahai Rasulullah, tempat minuman ini akan menjadi milikmu jika aku sampai ke Madinah nanti.” Rasulullah bertanya, “*Apakah kamu mau menjual tempat minuman ini dengan dua dinar ? semoga Allah mengampunimu.* (Jabir) berkata, “Rasulullah masih terus menawar barang tersebut dengan menambah dinar per dinar, dan beliau selalu menyebutkan “*semoga Allah mengampunimu*” dalam setiap dinar yang ditambahinya, hingga semuanya mencapai dua puluh dinar. Setibanya di Madinah, aku raih tempat minuman itu dan aku berikan kepada Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, ‘ *wahai bilal, berilah kepadanya dari hasil rampasan perang.* ” Beliau melanjutkan, “*Bawalah kembali tempat minum itu, dan pulanglah kepada keluargamu.* ” (HR. Shahih Sunan Ibnu Majah Nomor 1808-2235)<sup>13</sup>

Berdasarkan hadist diatas, menunjukkan bahwa hukum tawar menawar boleh dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa itu dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dengan keridhoan kedua belah pihak.

Kembali lagi pada substansi Bergaining atau tawar-menawar adalah proses dari negosiasi. Negosiasi sering diartikan sebagai proses yang melibatkan upaya seseorang untuk merubah atau tidak merubah sikap dan perilaku orang lain. Sedangkan lebih terperinci menunjukkan bahwa negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut

---

<sup>13</sup> Muhammad Najarudin Ali Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), 319–320.

kepentingan timbal-balik antara kedua belah pihak. Dengan kata lain tawar-menawar merupakan komunikasi sebagai pembuka jalan guna mendapatkan hasil yang diinginkan.<sup>14</sup>

Namun, pada praktik jual beli kakao yang terjadi di desa Mekar Jaya, kesepakatan yang tercapai melalui proses tawar-menawar tidak terjadi secara suka rela. Dimana ketika petani selaku penjual menawar untuk menaikkan harga, tengkulak selaku pembeli mengatakan bahwa harga yang sudah ia tetapkan itu sudah baku. Jadi sekalipun petani menawar, harga akan tetap berlaku dari tengkulak, sehingga pada akhirnya petani pasrah dengan ketentuan harga tersebut.

Islam mensyaratkan setiap transaksi perdagangan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (*antaradhin minkum*). Menurut A. Djazuli sebagaimana dikutip oleh Taufik, menjelaskan bahwa Transaksi tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu atau kedua belah pihak. Karena keridaan dalam bertransaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasari oleh kerelaan kedua belah pihak. Seperti yang dalam Sebuah kaidah *fiqhiyah* :

الأصل في العقد رض المتعاقدين ونتيجته ماإلتزمه بلا تعا قد

Artinya : Hukum asal dari transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Sarif Abdullah, “Praktik Tawar-Menawar Dalam Jual Beli Di Pasar Tradisional Blauran/ Pasar Besar Palangka Raya Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017), 35.

### C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Penentuan Harga Jual Beli Kakao

Penulis telah melakukan penelitian Terhadap Objek penelitian dan telah mengumpulkan maupun memaparkan datanya. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan para petani dan tengkulak, peneliti akan menganalisis penentuan harga pada jual beli kakao berdasarkan prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Jual beli berasal dari kata *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>16</sup> Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>17</sup>

Sebelum terjadinya transaksi jual beli hal yang paling mendasar yaitu kesepakatan atau dalam fiqh muamalah disebut akad. Yang dimasud dengan akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ tidak melakukan pemuatan hukum tertentu.

Berkaitan dengan kesepakatan atau dalam fiqh muamalah disebut Akad (*ijab qobul*), menurut bahasa pengertian akad adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Secara

---

<sup>15</sup> Taufiq, "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi," *Jurnal Ilmiah Syari'Ah* Volume 15, Nomor 1 (2016): 3.

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

<sup>17</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 22.

istilah akad merupakan Perkataan antara *ijab qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *ijab qobul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijab qobul*.<sup>18</sup>

Menurut ulama hanafiyah bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab*. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi *ijab*, di situ jual beli telah dianggap berlangsung.<sup>19</sup>

Dalam jual beli kakao di desa Mekar Jaya, *ijab* tidak terjadi sebelum *qabul* akan tetapi sebaliknya, *qabul* terjadi sebelum *ijab*. Dalam hal ini pembeli atau disebut tengkulak menyatakan *ijab* dan penjual atau disebut petani menyatakan *qabul* dengan menawar harga barang yang akan dijual dengan harga yang di inginkan. Sehingga terjadinya tawar-menawar sebelum mencapai kesepakatan walaupun dengan keterpaksaan dalam menyetujui harga.

---

<sup>18</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. No. 2 (2015): 246–48.

<sup>19</sup> Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 25.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad jual beli disebut *Bai'* yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>20</sup>

Jual beli kakao yang dilakukan oleh pihak petani dan tengkulak yang peneliti teliti pada umumnya yaitu terdapat rukun dan syaratnya. Jual beli dianggap sah apabila pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat pada umumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai rukun jual beli terdapat pada Bagian pertama pasal 56,<sup>21</sup>

Rukun *Bai'* terdiri atas:

- a. Pihak-pihak
- b. Objek; dan
- c. Kesepakatan

Dalam jual beli kakao yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di Desa Mekar Jaya telah memenuhi 3 syarat tersebut. Pihak-pihak yang terlibat yaitu petani dan tengkulak. Kemudian obyeknya adalah kakao serta terdapat kesepakatan meskipun dengan ketidakrelaan pada salah satu pihak yang dinyatakan dalam bentuk harga.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat,<sup>22</sup> yaitu:

- e. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)

---

<sup>20</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

<sup>21</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), 30.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili *Sebagaimana Dalam Imam Mustofa, Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 72.

- f. Sigat (lafal ijab dan qabul)
- g. Barang yang di perjualbelikan dan;
- h. Nilai tukar pengganti barang.

Praktek jual beli kakao antara petani dan tengkulak di Desa Mekar Jaya telah memenuhi empat rukun tersebut dimana pihak penjual adalah petani, pihak pembeli adalah tengkulak, sigat yaitu ijab kabul yang berupa kesepakatan, objek akadnya yaitu kakao serta nilai tukar pengganti barangnya yaitu berupa harga.

Dalam bukunya Imam Mustofa, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umumnya, yaitu:

- 3. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz;
- 4. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak;
- 5. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada, dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah., begitu juga barang yang belum pasti adanya seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya.
- 6. Objek transaksi berupa barang bernilai, halal, dapat dimilik, dan dimanfaatkan.
- 7. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- 8. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.
- 9. Kesesuaian antara kabul dan ijab

10. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan (satu waktu) atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.<sup>23</sup>
11. Barang dan harganya diketahui (nyata)
12. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*), karena jual beli merupakan akad tukar-menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
13. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Syarat khususnya, yaitu :

6. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan;
7. Diketuainya harga awal pada jual beli, *murahabah*, *tauliyah* dan *wadi'ah*;
8. Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;
9. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang-piutang.<sup>24</sup>

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh peneliti, jual beli kakao yang dilakukan di Desa Mekar Jaya telah memenuhi beberapa syarat keabsahan akad jual beli yaitu pihak-pihak yang melakukan jual beli yaitu

---

<sup>23</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 25–27.

<sup>24</sup> Ibnu Nujaim Sebagaimana Dalam Mustofa, 28–29.

tengkulak dan petani adalah orang yang sudah dewasa dan bukan orang gila, jual beli dilakukan lebih dari satu pihak yaitu tengkulak dan petani, barang yang dijadikan objek transaksi diserahkan ketempat pihak tengkulak atau tengkulak yang mengambil kakao dari rumah petani sehingga ketika melakukan transaksi onjek jual beli ada ditempat, objek transaksi berupa kakao adalah bukan barang yang haram dan bermanfaat serta mempunyai nilai jual, objek transaksi berupa kakao merupakan kepemilikan petani, ijab dan qabul dalam jual beli kakao antara petani dan tengkulak berupa kesepakatan akan tetapi dengan ketidakrelaan pada satu pihak. Petani dan tengkulak telah menyepakati jual beli tersebut, meski adanya ketidakridhoan disalah satu pihak yaitu pihak petani. Berikut pernyataan petani, “Setuju gak setuju ya tetep ikut tengkulak harganya mbak, daripada gak laku terus gak segera jadi uang”.<sup>25</sup> Sedangkan pernyataan tengkulak, Menurut saya ya kalau sama sama sudah setuju ya harga sudah adil mbak.<sup>26</sup>

Dalam praktek jual beli kakao yang dilakukan di Desa Mekar Jaya juga dilakukan dalam satu majelis, hal ini dapat dibuktikan dengan proses jual beli kakao sebagaimana yang dipaparkan oleh tengkulak bahwasannya jual beli kakao yang selama ini dilakukan yaitu petani yang mendatangi rumah tengkulak ataupun sebaliknya tengkulak yang mendatangi rumah-rumah petani untuk melakukan transaksi. Harga dalam

---

<sup>25</sup> Ibu Suliyah, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

<sup>26</sup> Ibu Asih, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

jual beli kakao ini diketahui oleh para pihak yaitu tengkulak dan petani, berikut pernyataan tengkulak sebagai pembeli, “Rata-rata saya beli 13.000 perkilonya mbak”<sup>27</sup>. Demikian pernyataan petani sebagai penjual, “Ya walaupun harganya dari tengkulak sebenarnya gakpapa, tapi juga harus dengerin harga yang ditawarkan dari petani juga, kan petani sebagai penjual, juga punya hak menentukan”.<sup>28</sup> Dari pernyataan petani dan tengkulak tersebut cukup membuktikan bahwa pihak tengkulak menyebutkan harga secara nyata dan petani mengetahui besaran harga objek jual beli.

Dalam jual beli kakao yang dilakukan di Desa Mekar Jaya tidak dilakukan yang bersifat sementara, hal ini dapat dibuktikan dari perkataan tengkulak yaitu “Pernah kalau nawar, cuman harganya kan sudah saya tetapkan segitu, kalau mau harga dari saya ya saya bawa, kalau gak mau ya sudah”.<sup>29</sup> Dari pernyataan tersebut, cukup membuktikan bahwa praktek jual beli kakao yang dilakukan oleh petani dan tengkulak tidak bersifat sementara ataupun digantungkan, jika petani menyetujui harga dari tengkulak jual beli dilanjutkan, jika tidak menyetujui maka jual beli dibatalkan.

Dalam Jual beli kakao yang dilakukan oleh petani dan tengkulak Desa Mekar Jaya tidak mensyaratkan dilakukan jual beli harus menguntungkan salah satu pihak. Jual beli kakao bukan termasuk jenis jual

---

<sup>27</sup> Ibu Asih, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

<sup>28</sup> Bapak Agus Mugiono, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

<sup>29</sup> Ibu Asih, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

beli salam dan murabahah oleh karena itu tidak berlakunya syarat khusus dalam jual beli kakao.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jumhur Ulama, jual beli kakao antara petani dan tengkulak telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan jual beli. Sehingga praktek jual beli kakao yang dilakukan antara petani dan tengkulak tersebut hukumnya sah.

Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah terdapat ketentuan mengenai kesepakatan penjual dan pembeli pada pasal 62, yaitu :

“penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam bentuk harga”.

Kesepakatan dalam menentukan harga kakao membuat petani keberatan dan merasa rugi. Kesepakatan yang dinyatakan dalam bentuk harga terjadi karena petani pasrah agar barangnya (hasil panen) laku terjual. Sebagaimana yang dikatakan oleh petani, “Tidak setuju sebenarnya mbak, tapi ya mau gimana dari pada hasil panennya gak jadi duit, buat nutupin kebutuhan sehari-hari ya dari panen itu mbak soalnya”.<sup>30</sup> Hal ini diperkuat dengan perkataan bapak agus, “Tidak setuju pastinya. Tengkulak Cuma beli 13.000/kilo, Kalau pas panen raya iya gak kerasa, kalau pas panen silangan di itung-itung Cuma dapet untuk beli obatnya aja, terus tenaga, konsumsi pas panen itu gak tercukupi. Sama aja rugi itungannya.”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ibu Sukarti, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

<sup>31</sup> Bapak Agus Mugiono, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

Salah satu kondisi sosiologis yaitu cuaca yang tidak dapat diprediksi, ketika waktunya panen cuaca tidak mendukung tanpa adanya sinar matahari menjadi faktor yang mendorong petani menjual kakao dalam keadaan basah, sedangkan jika kakao dijual dalam keadaan basah dalam menentukan harga terdapat potongan bobot dari tengkulak yang membuat petani merasa dirugikan karena seharusnya kakao hanya menyusut 18 kiloan ketika dikeringkan, akan tetapi potongannya dari tengkulak sebesar 25 kilo/ karung.

Berdasarkan pemaparan petani, terlihat bahwa harga yang terbentuk dari penentuan harga yang dilakukan pada jual beli kakao di Desa Mekar Jaya belum mencerminkan harga yang Adil.

Secara teoritis, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak yang menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>32</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan.<sup>33</sup> Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama

---

<sup>32</sup> Khoiruddin, "Pasar Islam," *Asas* Vol. 2, No. No. 2 (2010), 66.

<sup>33</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), 19.

dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.<sup>34</sup>

Mekanisme penentuan harga jual dalam ekonomi islam bukan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Asumsi dasarnya adalah bahwa penjual dan pembeli mempunyai niat untuk saling tolong menolong, saling memudahkan dan meringankan kedua belah pihak, serta baik penjual maupun pembeli harus berusaha saling jujur, dan harga ditentukan dengan jalan pemufakatan antara penjual dan pembeli.<sup>35</sup>

Pada praktek jual beli kakao yang dilakukan di Desa Mekar Jaya antara petani dan tengkulak, Penentuan harga di tentukan dari satu pihak saja yaitu tengkulak. Hal ini dapat dibuktikan dari perkataan petani, “Ya tengkulak mbak, petani ya taunya laku”,<sup>36</sup> dan perkataan dari tengkulak, “Iya, harga kakao memang dari saya mbak. Kan yang tau harga dari pabrik saya”.<sup>37</sup>

Akan tetapi sebenarnya petani tidak setuju dengan penentuan harga yang hanya dilakukan oleh tengkulak saja, berikut pernyataanya dari petani ”Tidak setuju pastinya. Tengkulak Cuma beli 13.000/kilo, Kalau pas panen raya iya gak kerasa, kalau pas panen silangan di itung-itung Cuma dapet untuk beli obatnya aja, terus tenaga, konsumsi pas panen itu

---

<sup>34</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 87.

<sup>35</sup> Amirah, “Mekanisme Penentuan Harga: Perspektif Ekonomi Syariah” (Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, T.T.), 7.

<sup>36</sup> Ibu Sukarti, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

<sup>37</sup> Ibu Asih, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

gak tercukupi. Sama aja rugi itungannya”,<sup>38</sup> Namun pada akhir kesepakatan, petani terpaksa menerima harga yang ditentukan oleh tengkulak. Sementara itu, berdasarkan data yang ditulis oleh Ipak Ayu H Nurcaya mengenai harga kakao oleh pemerintah pada maret 2020, rentang harga jual kakao kering di tingkat petani selalu berkisar antara Rp26.000 - Rp30.000 per kilogram.<sup>39</sup>

Keterpaksaan menyetujui harga dari tengkulak dikarenakan keadaan dan hanya ada satu tengkulak saja yang menjadi harapan petani sebagai pembeli kakao. Sebagaimana pernyataan dari salah satu petani, “Selama ini ya cuman jual ditempat mbak asih, cuman satu itu tempatnya. kalau mau jual ke pabrik, gak tau juga pabriknya dimana”.<sup>40</sup>

Secara teoritis, ciri utama pasar monopolistis adalah hanya terdapat satu penjual. Dalam jual beli kakao di desa Mekar Jaya adanya monopoli pembeli dengan adanya satu pembeli yaitu tengkulak sehingga dalam hal ini petani tidak ada pilihan lain, kecuali dengan menjual hasil panennya (kakao) kepada tengkulak dengan harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak.

Perbuatan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia, menjadi hal yang ditentang oleh Ibn Taymiyyah. Jika ada sekelompok masyarakat melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk

---

<sup>38</sup> Bapak Agus Mugiono, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

<sup>39</sup> Ipak Ayu Nurcaya, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200330/99/1219788/pengembangankakao-konsistensi-pemerintah-jadi-sorotan>, dikutip pada 7 juli 2020 pukul 16:54 WIB.

<sup>40</sup> Ibu Sukarti, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

melakukan pengaturan (regulasi) terhadap harga. Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil. Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, dan perbuatan tersebut adalah zalim, monopoli sama saja dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli. Dalam kondisi tertentu, Ibn Taimiyah membenarkan intervensi Pemerintah dalam penyetabilan harga<sup>41</sup>. Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut: *Pertama*, Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok yang disinyalir dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai penopang hidup masyarakat. *Kedua*, Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan hak *hajar*, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan dasarnya. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.

Agar tidak ada kesewenangan dalam penentuan harga oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak privat para pihak yang melakukan transaksi jual beli, para pihak (penjual dan pembeli) bebas dalam menentukan isi perjanjian atau kesepakatan termasuk dalam kesepakatan harga dalam jual beli yang dilakukan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

---

<sup>41</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad* Vol. V, No. 1 (2013): 49.

Secara teoritis, Adiwarman Karim mengatakan bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>42</sup>

Pada prakteknya, Nilai obyek jual beli kakao telah disepakati dalam bentuk harga, namun tidak memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab II pasal 21e mengenai asas akad, bahwasannya akad dilakukan berdasarkan asas, “saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak”.<sup>43</sup>

Berdasarkan pasal diatas, dalam melakukan transaksi atau akad baik dalam akad jual beli harus saling menguntungkan pada kedua belah pihak. Dalam prakteknya, jual beli kakao yang dilakukan antara petani dan tengkulak di Desa Mekar Jaya tidak berdasarkan asas tersebut melainkan hanya menguntungkan disalah satu pihak yaitu tengkulak.

---

<sup>42</sup>Adiwarman Karim Sebagaimana Dalam Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam,” 43.

<sup>43</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPMH), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 21.

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 79 ayat 1 mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad Bai', yaitu :

‘Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut,’

Dalam pasal ini menyatakan bahwa penjual merupakan pihak yang berhak dalam menentukan harga dalam jual beli yang dia lakukan, namun dalam prakteknya pada jual beli kakao yang dilakukan di Desa Mekar Jaya antara petani dan tengkulak justru hal tersebut terbalik dalam arti pembeli (tengkulak) lah yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga. Hal ini sesuai dengan perkataan petani yaitu, “Ya tengkulak, pernah saya coba nentuin pas panennya banyak, tapi ya tetep tengkulak yang nentuin harga akhirnya”<sup>44</sup> Begitu pula kata tengkulak, “Pernah kalau nawar, cuman harganya kan sudah saya tetapkan segitu, kalau mau harga dari saya ya saya bawa, kalau gak mau ya sudah”<sup>45</sup>

Dari pernyataan kedua belah pihak diatas, jelas bahwa petani atau penjual harus mengikuti harga yang ditentukan oleh tengkulak selaku pembeli, sekalipun petani pernah menawar pada akhirnya harus tunduk dengan harga yang sudah ditentukan oleh tengkulak yang merupakan satu satunya pembeli kakao Di desa Mekar jaya. Hak petani pun sebagai

---

<sup>44</sup> Ibu Suliyah, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

<sup>45</sup> Ibu Asih, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020).

penjual terabaikan dalam hal penentuan harga pada jual beli kakao tersebut.

Berdasarkan pemaparan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penentuan harga jual beli kakao di Desa Mekar jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek Jual beli kakao di Desa Mekar jaya memenuhi rukun jual beli sebagaimana dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
2. Terdapat kesepakatan yang dinyatakan dalam bentuk harga antara penjual dan pembeli dengan keterpaksaan dalam jual beli kakao di Desa Mekar jaya meskipun tidak menguntungkan kedua belah pihak, hal ini telah selaras sebagaimana dalam pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
3. Terjadi Penentuan harga oleh pihak tengkulak selaku pembeli sehingga hak petani sebagai penjual terabaikan (tidak terpenuhi) untuk menentukan harga barang yang dijual. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
4. Penentuan harga yang dilakukan pada jual beli kakao di Desa Mekar Jaya tidak menguntungkan kedua belah pihak, hal ini tidak sesuai sebagaimana pasal 21e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah *pertama*, bahwa dialektika penjual dan pembeli dalam jual beli kakao terjadi dengan adanya komunikasi tawar-menawar. *Kedua*, Transaksi jual beli kakao yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di desa Mekar Jaya telah memenuhi rukun jual beli sebagaimana dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Terdapat kesepakatan yang dinyatakan dalam bentuk harga antara penjual dan pembeli dengan keterpaksaan dalam jual beli kakao meskipun hanya menguntungkan salah satu pihak (tengkulak), hal ini telah sesuai sebagaimana dalam pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun, jual beli kakao yang dilakukan hanya menguntungkan salah satu pihak sehingga hal ini tidak sesuai sebagaimana dalam pasal 21e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Terjadi Penentuan harga oleh pembeli (tengkulak) yang seharusnya ditentukan oleh pihak penjual (petani) sehingga hak penjual terabaikan (tidak terpenuhi) dalam menentukan harga barang yang dijual. Hal ini tidak sesuai sebagaimana dalam pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan sedikit saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, saran tersebut adalah :

1. Agar transaksi jual beli dapat menguntungkan kedua belah pihak, maka terkait harga sebaiknya tidak ditetapkan oleh satu pihak melainkan dibentuk oleh kedua belah pihak agar tawar-menawar juga berperan sebagaimana mestinya.
2. Desa Mekar Jaya yang merupakan sentral penghasil kakao diperlukan peran pemerintah desa dengan pembentukan paguyuban sebagai pengontrol, pengawas dalam aktivitas jual beli kakao untuk menghindari monopoli harga yang dapat merugikan disalah satu pihak serta menjaga harga kakao agar tetap stabil dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya petani.
3. Diharapkan kepada tengkulak untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip jual beli terutama dalam masalah harga yang sesuai dengan ekonomi Islam yang dibenarkan, dan tidak membeli hasil panen kakao petani dengan harga yang sangat rendah.
4. Diharapkan kepada para petani kakao Desa Mekar Jaya Kecamatan bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur mandiri mencari harga kakao yang sesuai dan mampu keluar dari ketidak berdayaan dalam ketergantungan jual beli kakao kepada tengkulak.

5. Untuk masyarakat petani, kakao harus terus dijaga karena kakao merupakan mata pencaharian di masyarakat desa Mekar Jaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad Sarif. "Praktik Tawar-Menawar Dalam Jual Beli Di Pasar Tradisional Blauran/ Pasar Besar Palangka Raya Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.
- Aini, Siti Nur'. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Pada Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang)." UIN Raden Intan, 2018.
- Albani, Muhammad Najarudin Ali. *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad* Vol. V, No. No. 1 (2013).
- Amirah. "Mekanisme Penentuan Harga: Perspektif Ekonomi Syariah." Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, T.T.
- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Salam dan Istishna." *Jurnal Hukum Diktum* Volume 14, no. Nomor 2 (2016).
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Elhas, Nashihul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: (Tinjauan Umum Hukum Islam)." *Jurnal Qolamuna* Volume 1, No. Nomor 2 (2016)
- Friska, Ando. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Hartono, Tony. *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006.

- Ishak, Khodijah. "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam." Dosen Stie Syariah Bengkalis, 2017.
- Iyah, Maulidah Syar'. "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Rumput Laut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sumberkencono-Wongsorejo-Banyuwangi)." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- IpakAyuNurcaya, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200330/99/1219788/pengembangkakao-konsistensi-pemerintah-jadi-sorotan>, dikutip pada 7 juli 2020 pukul 16:54 WIB.
- Khasanah, Nurul. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten." Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga, 2008.
- Khoiruddin. "Pasar Islam." *Asas* Vol. 2, No. No. 2 (2010).
- Mahdiyyah, Almaulal. "Penetapan Harga Di Kalangan Pedagang Buah Di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam." Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2016.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- R. Subekti, Dan R. Tjirosudibio. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Rahmawati, Rita, Dan Agus Setiawan. "Analisis Penentuan Harga Barang Dan Hak Perlindungan Bagi Konsumen Dalam UU No. 8 Pasal 4 Tahun 1999." *Mahkamah* Vol. 3, No. No. 1 (2018).
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*. Metro, 2010.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. No. 2 (2015).

- Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. No. 2 (2013).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suteki, Dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik)*. 1 Ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taufiq. "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Volume 15, No. Nomor 1 (2016).
- Timorita Yulianti, Rahmani. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. II, no. No. 1 (2008).
- Usman, Husaini, Dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Bapak Adi, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020)
- Bapak Agus Mugiono, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020)
- Ibu Asih, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020)
- Ibu Sukarti, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020)
- Ibu Suliyah, Wawancara, (Mekar Jaya, 16 April 2020)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0386 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

05 April 2019

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Elfa Murdiana, M.Hum.

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MIFTAHUL JANNAH  
NPM : 1602090043  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : JUAL BELI KAKAU BASAH DI DESA MEKAR JAYA KEC. BANDAR SRIBAWONO KAB. LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Husnul Fatarib, Ph.D. A  
19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-544/In.28.2/D.1/PP.00.9/5/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey

08 Mei 2019

Kepada Yth.  
Kepala Desa Mekar Jaya  
di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Miftahul Jannah  
NPM : 1602090043  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : JUAL BELI KAKAO BASAH DI DESA MEKAR JAYA  
KEC.BANDAR SRIBAWONO, KAB. LAMPUNG TIMUR

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

*Siti Zulaikha, S.Ag., M.H*  
NIP. 197206111998032001

4/15/2020

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 475/In.28/D.1/TL.00/04/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA MEKAR JAYA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 474/In.28/D.1/TL.01/04/2020, tanggal 15 April 2020 atas nama saudara:

Nama : **MIFTAHUL JANNAH**  
NPM : 1602090043  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MEKAR JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENENTUAN HARGA JUAL BELI KAKAO DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
 15 April 2020  
 Wakil Dekan I,  
 Siti Nurkha S.Ag, MH  
 20611 199803 2 001

4/15/2020

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 474/In.28/D.1/TL.01/04/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MIFTAHUL JANNAH**  
NPM : 1602090043  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MEKAR JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENENTUAN HARGA JUAL BELI KAKAO DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 15 April 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO  
DESA MEKAR JAYA**

**SURAT IZIN PENELITIAN/RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/KKN/KKL**

Nomor: 423.4/135/15.2007/MJ/SIP/IV/2020

- Membaca : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor 474/In.28/D.1/TL.01/104/2020 Tanggal 15 April 2020 Perihal Izin Research.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Surat Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : OP.030/461/G.Sospol/1981 Tanggal 05 Februari 1981 tentang Permohonan Izin Penelitian/Survey bagi Dinas/Instansi dan Mahasiswa.  
3. Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Memperhatikan : Maksud Surat Tersebut.

DENGAN INI MEMBERI IZIN KEPADA :

Nama : MIFTAHUL JANNAH  
NPM : 1602090043  
Asal Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro/Fakultas Syariah  
Pekerjaan Jabatan : Mahasiswa  
Alamat : RT. 15 RW.008 Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sriawono Kabupaten Lampung Timur  
Tempat Izin Penelitian : Desa Mekar Jaya  
Lamanya : 1 (satu) Bulan  
Anggota : -  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul : *"Penentuan Harga Jual Beli Kakao di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sriawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)"*.

**Catatan :**

1. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka izin di cabut.

DIKELUARKAN DI : MEKAR JAYA  
PADA TANGGAL : 16 April 2020



**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**  
**PENENTUAN HARGA JUAL BELI KAKAO DI DESA MEKAR JAYA**  
**KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO KABUPATEN LAMPUNG**  
**TIMUR PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(KHES)**

---

**A. Interview/Wawancara**

**1. Wawancara kepada beberapa petani kakao di Desa Mekar jaya  
Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur.**

- a. Sudah berapa lama jadi petani kakao?
- b. Berapa luas lahan yang ditanami kakao ?
- c. Bagaimana proses penanganan kakao dari awal hingga layak jual ?
- d. Ketika kakao dijual dalam keadaan basah, apakah sama ketika dijual dalam keadaan kering? Lebih menguntungkan atau merugikan ?
- e. Apakah ibu pernah menjual langsung ke pabrik atau hanya sampai tengkulak saja ?
- f. Selama ini, siapa yang menentukan harga?
- g. Apakah ibu setuju jika harga ditentukan oleh tengkulak?
- h. Menurut ibu, bagaimana seharusnya penentuan harga dilakukan?

**2. Wawancara Kepada Tengkulak di Desa Mekar Jaya Kecamatan  
Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur**

- a. Bagaimana proses jual beli kakao yang sudah dilakukan selama ini?

- b. Berapa harga perkilonya?
- c. Jika kakao dibeli dalam keadaan basah, mengalami penyusutan berapa kilo?
- d. Apakah selama ini, harga kakao ibu yang menentukan ?
- e. Bagaimana cara ibu menentukan harga?
- f. Apakah petani pernah menawar?
- g. Menurut ibu, apakah adil penentuan harga secara sepihak ?

## **B. Dokumentasi**

1. Gambaran umum mengenai Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur

Metro, Maret 2020


Peneliti,



**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043

Mengetahui

Dosen Pembimbing I,



**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Dosen Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M. Hum**  
NIP. 19801206200801 2 010

**PENENTUAN HARGA JUAL BELI KAKAO DI DESA MEKAR JAYA  
KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(KHES)  
OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I           PENDAHULUAN**

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

H. Penelitian Relevan

**BAB II          LANDASAN TEORI**

F. Harga

8. Pengertian Harga

9. Macam-Macam Harga

- 10. Penentuan Harga
- 11. Harga Yang Adil
- 12. Peran teori Bergaining Dalam penentuan harga
- G. Jual Beli
  - 13. Definisi Jual Beli
  - 14. Dasar Hukum Jual Beli
  - 15. Rukun dan syarat Jual Beli
  - 16. Macam-Macam Jual Beli
- H. Proses Jual Beli Kakao
- I. Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- D. Profil Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur
- E. Dialektika Penjual Dan Pembeli Dalam Jual Beli Kakao Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur
- F. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Penentuan Harga Jual Beli Kakao

### **BAB V PENUTUP**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**


Metro, Januari 2020  
Peneliti,



**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043

Mengetahui

Dosen Pembimbing I,



**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Dosen Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M. Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Miftahul Jannah**  
NPM : 1602090043

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 26/08/2019	✓	<p>Dalam satu bingkis</p> <p>Maksimal 5-6 bingkis</p> <p>Urutan Masalah dlm LBM Kurang Jelas Apa Urutan, Mula Kerjasama Urutan Tg</p> <p>Ungkapan Brgsm ada hak fwrn yg ds abatkan dlm proses awal beli Kalkau</p> <p>↓</p> <p>ada Masalah</p> <p>① Bagaimana Praliteli Penempn Harga awal Kalkau Brgsm di</p> <p>② Di alihkan Penjual Pembeli dan Menekpd Harga Brgsm</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.ain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Miftahul Jannah**  
 NPM : 1602090043

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
 Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/10/19	✓	Rumusan Masalah ke 2 Coba Antri per gelas lasi perakaran nya, karna Bola Ks daeratan Hukum Ekonomi Syariah sdh katalah unu u/ Rabadas	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
 NIP. 19801206 200801 2 010

**Miftahul Jannah**  
 NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Miftahul Jannah**  
NPM : 1602090043

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 / 10 / 2019 apt		<p>lamban kori Bonu Cuma Beasi' pengaba gati y' Pengertan KAKAO Bonu tte per Anda Beli pengertan Kenduri ttri meng dln Obyek jual. Beli ketika Bonu Mengumpul teori Rukun 2 Syraat Jual Beli</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Miftahul Jannah  
 NPM : 1602090043

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
 Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 Sept 2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbeneran pemukiman diuang kapital</li> <li>- Perbaiki cara pemukiman</li> <li>- Pemukiman Aturan Hk</li> <li>- Libas Ball And Narasels Soga</li> <li>- Perbeneran by longg</li> <li>- Bonat RAB III</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum  
 NIP. 19801206 200801 2 010

Miftahul Jannah  
 NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Miftahul Jannah**  
NPM : 1602090043

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/12/19		Ass BAB II & III lanjut pd Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syarlah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Miftahul Jannah  
NPM : 1602090043

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/10/2019	✓	<p>① di judul tidak nampak perspektif yg, tapi di pertanyaan penelitian perspektif KHES, maka di LBM harus ada penjelasan bahwa permasalahan penelitian saudara di jurusan di KHES.</p> <p>② Sumber. Pata harus diperbaiki</p>	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tobilatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Miftahul Jannah**  
NPM : 1602090043

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/10/2019	✓	see proposal untuk sumbu	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Tobatussadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id).

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Miftahul Jannah                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1602090043                              Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	6 / 01	✓	Act pendulum Part 1 15/8/11	
	0 / 16	✓	Perbunyi kuteh Sewai Cabutu ng Gh Syy Bekus	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP.19801206 200801 2 010

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Miftahul Jannah                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1602090043                              Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	13/2020 01	-	- Perangkat Permatan air - Analisa pertanahan PDR Fokus Fokus Penelitian MDR - Bedah APD di lingkungan & Pertanian	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Efa Murdiyana, M.Hum**  
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Miftahul Jannah                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1602090043                              Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	12/03/2020	L	Acc APD	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id).

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Miftahul Jannah                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1602090043                              Semester : VII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	13/1-20	✓	acc out line In acc sbt-IV Buat ABD	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Tobibatussa'adah, M. Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id).

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Miftahul Jannah                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1602090043                              Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	24/ 13-20	✓	cek APD segera pengumpulan data lapangan	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Tobibatussa'adah, M. Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Miftahul Jannah

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090043

Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	14/ 04		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Cara penulisan Anda</li> <li>- data yang sdh ada Bakanya Anda kolaborasi dengan sumber yang lain yang ada</li> <li>- Perbaiki Cara yang sdh sudah Perbaiki</li> <li>- Cara Kembali Kesejukan Jitu Alasan Analisis Anda</li> </ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Miftahul Jannah

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 1602090043

Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/2020 /04	✓	<p>Kolaborasi Sumber data primer (wawancara) dengan sumber data sekunder (Teori) Anda.</p> <p>Menyajikan data hasil wawancara yang ada gambar, coba Anda lihat pedoman, apakah harus cetak Miring semua ?</p> <p>ditahiri Sub bab. Anda tulis gambar hasil wawancara nya lalu Analisis</p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Miftahul Jannah                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1602090043                              Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	23 / 220 / 64		<p>Pada sub BAB (B) Anda lanjut Menyajikan hasil Wawancara dan Blm ada Analisis ↓ Analisis dan Diambil yang kerugi dan Aksi yang Beli dengan Diantar Teori → seperti Teori Tawar Menawar / Bar gaining dll</p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Eka Murdiana, M.Hum**  
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syahiah.metrouniv.ac.id](http://www.syahiah.metrouniv.ac.id); E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Miftahul Jannah  
NPM : 1602090043

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2020 / 04	✓	Ace BARB IM Langka BARB V Simpulan	
	4 / 2020 Mei	✓	Simpulan Anda Membeli Menggunakan jawabannya Pertanyaan Anda → Perbaiki	

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NID. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Miftahul Jannah                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1602090043                              Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	20/2020 Mei	✓	Are BAB V kangas pd pene I	

Diketahui :

Dosen Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Miftahul Jannah                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1602090043                      Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	11/ -20 16	✓	① Hasil penelitian semales dengan pertanyaan peneliti dan berdasarkan data lapangan. penelitian saudara tentang harga jual, maka ditanya harus tentang harga jual bukan timbangan nya!	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I,

  
**Dr. Tobibatussa'adah, M. Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

  
**Miftahul Jannah**  
NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Miftahul Jannah                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
 NPM : 1602090043                              Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	25/ 16-20	✓	revisi skripsi untuk menyempurnakan	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Tobibatulussadah, M. Ag**  
 NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Miftahul Jannah**  
 NPM. 1602090043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id), [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-498/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang berlandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MIFTAHUL JANNAH  
NPM : 1602090043  
Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602090043.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Juni 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd  
NIP. 1958083119810301001

### Foto Para Pihak Yang Terlibat Dalam Jual Beli Kakao

---



*Foto dengan ibu Asih selaku pembeli kakao (Tengkulak)*



*Foto dengan ibu suliyah selaku penjual kakao (petani)*




*Foto dengan ibu sukarti selaku penjual kakao (petani)*



*Foto dengan bapak Agus selaku penjual kakao (petani)*



*Foto dengan Bapak Adi selaku penjual kakao (petani)*



*kakao Siap panen*

## Dokumentasi Pelaksanaan Sidang Munaqosyah

---



*Moderator : Dr.Tobibatussa 'adah, M.Ag, Penguji 1: Nizarudin, S.Ag,.M.H, Penguji 2: Elfa Murdiana, M.Hum, Sekretaris: Nancy Dela Oktora, M.Sy.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

---



Peneliti bernama lengkap **Miftahul Jannah**, lebih akrab dipanggil **Miftah**, dilahirkan di Sadar Sriwijaya, 06 Februari 1998. Anak ke 2 dari 3 bersaudara, buah kelahiran dari bapak Suwanto dan Ibu Siti May Sunnah. Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman kanak-kanak di Roudhatul Anfal (RA) Al-Istiqomah Bandar Sribawono Lampung Timur pada tahun 2004 kemudian melanjutkan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda Bandar Sribawono Lampung Timur selesai pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 2 Way Jepara Lampung Timur selesai pada tahun 2013 kemudian melanjutkan di Sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 2 Metro di Jurusan Teknik Kimia Industri selesai tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan kembali pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Fakultas Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Motto peneliti : **“Berfikir Dahulu, Sebelum Bertindak”**